

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah program asimilasi rumah yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia digunakan untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran virus Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman melakukan koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan setempat dan dibantu oleh keluarga selaku penanggungjawab dari Narapidana guna memantau pelaksanaan Asimilasi yang dilakukan oleh Narapidana di rumah. Kebijakan ini telah dipertimbangkan secara matang dengan melihat kondisi Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, dan penyebaran virus Covid-19. Kebijakan ini hanya berlaku bagi narapidana yang melakukan tindak pidana umum dan bukan narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman memastikan bahwa Narapidana yang berkesempatan melakukan Asimilasi di rumah tetap menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan *social distancing* dan tidak melakukan kegiatan di luar rumah. Namun, kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai Asimilasi yang dilakukan di rumah